

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Kepastian Hukum Penjamin Perorangan Yang Telah Melepaskan Hak Istimewa yang dimohonkan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan: Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst”** ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan penguji sidang skripsi;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan penguji sidang skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat di selesaikan;

6. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku penguji sidang skripsi;
7. Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H. selaku penguji sidang skripsi;
8. Bapak Andryawan, S.H., M.H. selaku dosen yang telah membimbing saya dalam mempersiapkan tahap awal proposal skripsi saya sebelum diskusi proposal;
9. Bapak Sandro Limbong, S.H., M.H. (Pengacara/Praktisi di bidang Kepailitan dan PKPU) selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. (Praktisi dan Ahli sebagai Kepala Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan Ilmu dan Pembelajaran selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Terima kasih kepada Mama selaku orang tua yang kukasihi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya;
14. Terima kasih kepada sahabat hidup saya Carvin yang selalu menyemangati, dan juga kepada sahabat-sahabat saya Michelle dan Indah yang telah mendukung

Penulis menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

15. Terima kasih kepada teman baik saya Regine, Edgar, Darren, Alberta, Andre, Narumi dan Sherly yang telah mendukung dan memotivasi Penulis menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

16. Terima kasih kepada Senior saya Jonathan Santandrea,S.H., dan Salvian Salmon,S.H. yang telah membantu memberi ide masalah dan berdiskusi mengenai masalah dalam tahap awal pembuatan skripsi;

17. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini maupun dalam proses belajar mengajar.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis juga menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal materi maupun teknis penulisan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak dan kerabat yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Jakarta, 30 Juli 2021

Penulis



Reny Agustini